



**PETIKAN**

## **BUPATI MUKOMUKO**

### **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 39 TAHUN 2011**

TENTANG

### **SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan dan Lembaga Internasional yang Tidak dikenakan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 163);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KABUPATEN MUKOMUKO.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- e. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
- g. Pajak Hiburan yang selanjutnya yang disebut pajak adalah pungutan Daerah Penyelenggaraan Hiburan.
- h. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut biaya tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- i. Penyelenggaraan Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atau atas namanya sendiri maupun untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

- j. Penonton atau Pengunjung adalah, setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat, mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, karyawan, artis dan atau petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- k. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan dan atau menikmati hiburan.
- l. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- m. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah dan atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak pokok, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar , yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- t. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dan pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
- v. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan ketentuan perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- x. Penyidik Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serrangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) meliputi :
  - a. Tontonan film;
  - b. Pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
  - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  - d. Pameran;
  - e. Diskotik, karaoke, club malam dan sejenisnya;
  - f. Sirkus, akrobat dan sulap;
  - g. Permainan bilyard, golf dan boling;
  - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
  - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
  - j. Pertandingan olah raga.
- (3) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (4) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN TARIF**

**Pasal 3**

- (1) Dasar pengenaan pajak Hiburan adalah jumlah uang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa hiburan.

**Pasal 4**

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tontonan film sebesar 20% (dua puluh persen);
2. Pergelaran kesenian, musik, tari sebesar 10% (sepuluh persen);
3. Binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
4. Pameran sebesar 20% (dua puluh persen);
5. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);
6. Permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 20 % (dua puluh persen);
7. Pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 20% (dua puluh persen);
8. Pusat kebugaran (fitness center) sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
9. Pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen);
10. Pergelaran busana, kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen);
11. Diskotik, club malam, bar dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
12. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 50% (lima puluh persen);
13. Permainan ketangkasan sebesar 50% (lima puluh persen).

**Pasal 5**

Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 6**

Pajak yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN WAJIB PAJAK**

**Pasal 7**

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPtPD.
- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati Mukomuko melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN HASIL PAJAK**

**Pasal 8**

Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Meliputi kegiatan perhitungan pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pengurangan pajak, pembebasan pajak dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pemungutan pajak.

**Pasal 9**

Penyelenggaraan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

**Pasal 10**

Pengelolaan administrasi pajak dan pemungutan pajak dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

**Pasal 11**

- (1) Hasil pemungutan pajak atau pembayaran pajak disetor ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko pada Bank Pembangunan Daerah Mukomuko dengan nomor rekening 01.02.20191.3.melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bendaharawan penerima menyetorkan pembayaran pajak yang diterima ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dari tanggal penerimaan.
- (3) Bendaharawan khusus penerima wajib membuat pembukuan pembayaran pajak yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 12**

Pemungutan Hasil Retribusi 85% disetor ke Kas Daerah dan 15% digunakan untuk administrasi dan pengelola.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 13**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal, 5 Oktober 2011

**BUPATI MUKOMUKO,**

**ttd**

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal, 5 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

**ttd**

**BM. HAFRIZAL, SH**

Pembina TK. I NIP.19670401 199203 1 012

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 211**



